



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : ARMAN Bin MARJUNI  |
| 2. | Tempat lahir       | : Watampone  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 29 Oktober 1982   |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Jl. Tahir Rt. 007 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara |
| 7. | Agama              | : Islam  |
| 8. | Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 4 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aras Nai, SH., MH. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Al-Ma'thur, berkedudukan di Jalan Danau Aji RT. 029 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg, tanggal 13 September 2017 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg, tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARMAN Bin MARJUNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN Bin MARJUNI** selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan:
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 4 (empat) buah plastik klip bening;
- ✓ 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu :

Bahwa terdakwa ARMAN Bin MARJUNI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Toha RT. 002 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



hukum Pengadilan Negeri Tenggara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi DODI Bin M. AMIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Jalan Toha RT. 002 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu membaginya ke dalam beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa kemudian paketan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa berhasil terjual beberapa poket dengan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram belum berhasil terjual dan terdakwa simpan di sela-sela ruang bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu yang ada di kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi SETO AJI PRATAMA, SH. dan saksi ASMAR P. HAMID (*keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim*) beserta tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi lokasi kemudian menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu miliknya dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu milik terdakwa disimpan di bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:
  - o 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto atau sama dengan 4,16 (empat koma satu enam) gram/netto, dengan rincian sebagai berikut:
    - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - o 4 (empat) buah plastik klip bening;
  - o 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;
- Bawa semua barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan tersebut adalah diakui terdakwa merupakan milik terdakwa.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 165/10959.BAP/II/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram atau sama dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram. Dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan 1 (satu) gram/brutto guna pembuktian di persidangan, adapun sisanya dimusnahkan pada tahap penyidikan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0226 tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada BBPOM Samarinda tersebut dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ARMAN Bin MARJUNI pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa terdapat peredaran gelap narkotika di sekitar wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi SETO AJI PRATAMA, SH. dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAR P. HAMID (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) beserta tim lalu melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa orang yang sering melakukan transaksi/ peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama AMRAN (terdakwa) yang beralamat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya saksi SETO AJI PRATAMA, SH. dan saksi ASMAR P. HAMID beserta tim terus melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita saksi beserta tim lalu mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk dan langsung menanyakan nama terdakwa serta dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa ia bernama AMRAN dan sabu-sabu miliknya disimpan di bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Setelah sabu-sabu tersebut diambil, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

o 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto atau sama dengan 4,16 (empat koma satu enam) gram/netto, dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- o 4 (empat) buah plastik klip bening;
- o 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;
- Bahwa semua barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan tersebut adalah diakui terdakwa merupakan milik terdakwa. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 165/10959.BAP/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram atau sama dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram. Dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan 1 (satu) gram/brutto guna pembuktian di persidangan, adapun sisanya dimusnahkan pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0226 tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada BBPOM Samarinda tersebut dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETO AJI PRATAMA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi ASMAR P HAMID (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa:

o 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastik pembungkusnya, dengan perincian sebagai berikut:

✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- o 4 (empat) buah plastik klip bening;
- o 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa terdapat peredaran gelap narkoba di sekitar wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita saksi dan saksi ASMAR P HAMID beserta tim melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa orang yang sering melakukan transaksi/ peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama AMRAN (terdakwa) yang beralamat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya saksi beserta tim terus melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 10.45 Wita saksi beserta tim lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk, kemudian saksi langsung menanyakan nama



terdakwa dan dimana ia menyimpan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa ia bernama AMRAN dan sabu-sabu milik terdakwa disimpan di bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Setelah sabu-sabu tersebut diambil, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto adalah milik terdakwa yang didaparkannya dengan cara membeli dari Saudara DODI. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saudara DODI, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,50 (satu koma lima nol) gram seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan dijual. Adapun selanjutnya terdakwa berhasil menjual dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan dijual. Adapun selanjutnya terdakwa berhasil menjual dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan berhasil terjual beberapa poket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastik pembungkusnya berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ASMAR P. HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi SETO AJI PRATAMA, SH. (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa:

- o 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastik pembungkusnya, dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- o 4 (empat) buah plastik klip bening;
- o 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa terdapat peredaran gelap narkoba di sekitar wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita saksi dan saksi SETO AJI PRATAMA, SH. beserta tim melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa orang yang sering melakukan transaksi/ peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama AMRAN (terdakwa) yang beralamat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya saksi beserta tim terus melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 10.45 Wita saksi beserta tim lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk, kemudian saksi langsung menanyakan nama terdakwa dan dimana ia menyimpan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa ia bernama AMRAN dan sabu-sabu milik terdakwa disimpan di bawah lemari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang terbuat dari kayu. Setelah sabu-sabu tersebut diambil, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto adalah milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Saudara DODI. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saudara DODI, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,50 (satu koma lima nol) gram seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan dijual. Adapun selanjutnya terdakwa berhasil menjual dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Pada tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan dijual. Adapun selanjutnya terdakwa berhasil menjual dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan berhasil terjual beberapa poket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastik pembungkusnya berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi DODI Bin M. AMIN keterangannya dibacakan dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Jalan Toha RT. 002 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali menjual, mengedarkan dan atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan saksi dan terdakwa, sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wita saksi menjual kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,50 (satu koma lima nol) gram seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita saksi menjual kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita saksi menjual kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa 13 (tiga) belas poket sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan berlangsung, petugas Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil menemukan barang bukti sebagai berikut:
  - o 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastik pembungkusnya, dengan perincian sebagai berikut:
    - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- o 4 (empat) buah plastik klip bening;
- o 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kaltim tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi DODI Bin M. AMIN tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada saksi DODI Bin M. AMIN, sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,50 (satu koma lima nol) gram seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan dijual. Adapun terdakwa berhasil menjual dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2 (dua)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan dijual. Adapun terdakwa berhasil menjual dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan berhasil terjual beberapa poket dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastik pembungkusnya berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli dari saksi DODI Bin M. AMIN sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan berhasil terjual beberapa poket dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastiknya terdakwa simpan di sela-sela ruang bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu yang ada di kamar tidur terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu miliknya sambil petugas tersebut melihat ke arah lemari pakaian terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu milik terdakwa disimpan di bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Setelah sabu-sabu tersebut diambil, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
5. 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 6. 4 (empat) buah plastik klip bening;
- 7. 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 165/10959.BAP/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram atau sama dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram. Dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan 1 (satu) gram/brutto guna pembuktian di persidangan, adapun sisanya dimusnahkan pada tahap penyidikan.
- Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0226 tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada BBPOM Samarinda tersebut dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARMAN Bin MARJUNI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Toha RT. 002 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terjadi pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraberaawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi DODI Bin M. AMIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Jalan Toha RT. 002 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu membaginya ke dalam beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa kemudian paketan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa berhasil terjual beberapa poket dengan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram belum berhasil terjual dan terdakwa simpan di sela-sela ruang bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu yang ada di kamar tidur terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi SETO AJI PRATAMA, SH. dan saksi ASMAR P. HAMID (*keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim*) beserta tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi lokasi kemudian menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu milik terdakwa disimpan di bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

o 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto atau sama dengan 4,16 (empat koma satu enam) gram/netto, dengan rincian sebagai berikut:

✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;

✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

o 4 (empat) buah plastik klip bening;

o 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;

Bawa semua barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan tersebut adalah diakui terdakwa merupakan milik terdakwa.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 165/10959.BAP/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram atau sama dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram. Dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan 1 (satu) gram/brutto guna pembuktian di persidangan, adapun sisanya dimusnahkan pada tahap penyidikan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0226 tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada BBPOM Samarinda tersebut dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.





Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **ARMAN Bin MARJUNI** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sebagaimana pula berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang kemudian didudukkan dalam perkara a quo sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persyaratan tersebut. Majelis Hakim dengan merujuk pada rangkaian pemeriksaan perkara a quo, terkonstatir bahwa dalam proses jawab-jawab dimuka persidangan, Terdakwa mengerti akan permasalahan yang dihadapinya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak pula berada dibawah suatu tekanan baik dari hal-hal yang sifatnya berasal dari suatu penyakit ataupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu daya pikir serta kebebasan Terdakwa dalam mengikuti serta memberikan keterangan dipersidangan. Sehingga dengan keadaan yang demikian itu dipandang telah memenuhi persyaratan dimaksud.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal ini, maka dipandang perlu untuk menegaskan lebih lanjut terhadap apa yang menjadi objek pasal ini yakni menyangkut Narkotika Golongan I. dimana Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan diatas, telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diuraikan kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Namun apa saja yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I, dapat merujuk pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berupa Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang terhadap narkotika golongan I tersebut, maka jelas pada prinsipnya Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan didalam peredarannya harus seizin Menteri. Adapun Menteri dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam anasir unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan dalam koridor izin dari Menteri dimaksud. Hal mana guna mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika. Sehingga setiap perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam anasir unsur pasal a quo yang tidak memenuhi maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni terlebih dahulu adanya izin dari Menteri yang bersangkutan, maka dipandang sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Yang selanjutnya terhadap anasir unsur berupa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka perbuatan dimaksud dipandang telah memenuhi seluruh unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa surat-surat serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini yakni dari keterangan saksi SETO AJI PRATAMA, SH, saksi ASMAR P. HAMID, dan saksi DODI Bin M. AMIN diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SETO AJI PRATAMA, SH, dan saksi ASMAR P. HAMID, penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa terdapat peredaran gelap narkoba di sekitar wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita saksi SETO AJI PRATAMA dan saksi ASMAR P HAMID beserta tim melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa orang yang sering melakukan transaksi/ peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama AMRAN (terdakwa) yang beralamat di Jalan Tahir RT. 007 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya saksi SETO AJI PRATAMA beserta tim terus melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 10.45 Wita saksi SETO AJI PRATAMA beserta tim lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk, kemudian saksi SETO AJI PRATAMA langsung menanyakan nama terdakwa dan dimana ia menyimpan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa ia bernama AMRAN dan sabu-sabu milik terdakwa disimpan di bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Setelah sabu-sabu tersebut diambil, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto adalah milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Saudara DODI. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 165/10959.BAP/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram atau sama dengan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram. Dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,86 (nol koma delapan enam) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan 1 (satu) gram/brutto guna pembuktian di persidangan, adapun sisanya dimusnahkan pada tahap penyidikan.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0226 tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada BBPOM Samarinda tersebut dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta-fakta hukum diatas, jelas dan telah menjadi hukum bahwa Terdakwa merupakan pihak yang memiliki relasi langsung terhadap terjadinya peristiwa pidana berupa transaksi narkoba dengan jalan melakukan pembelian narkoba yang dibeli dari sdr DODI dimana pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli dari saksi DODI Bin M. AMIN sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibagi ke dalam beberapa paket dan berhasil terjual beberapa poket dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 7,60 (tujuh koma enam nol) gram beserta plastiknya terdakwa simpan di sela-sela ruang bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu yang ada di kamar tidur terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu miliknya sambil petugas tersebut melihat ke arah lemari pakaian terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu milik terdakwa disimpan di bawah lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Setelah sabu-sabu tersebut diambil, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) poket dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan peruntukan dari sabu-sabu tersebut tidak sama sekali berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Oleh kerennanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam transaksi sabu-sabu dimaksud, oleh karena salah satu anasir unsur pasal terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya salah satu anasir unsur pasal sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka dipandang cukup secara hukum telah memenuhi maksud unsur pasal tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan Terdakwa baik menyangkut alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka dengan mengacu pada pertimbangan terdahulu mengenai unsur setiap orang, maka terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan kepadanya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimohonkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai bentuk pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo, ternyata menganut *stelsel* pidana ganda yakni pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadapnya dijatuhi pula pidana denda, yang mana terhadap denda tersebut apabila tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana penjara, yang kesemuanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 5. 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 6. 4 (empat) buah plastik klip bening;
- 7. 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam upaya mengendalikan peredaran gelap narkoba
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin MARJUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 7,60 (tujuh koma enam nol) gram/brutto atau sama dengan 4,16 (empat koma satu enam) gram/netto, dengan rincian sebagai berikut:
    - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
    - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
      - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan:
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- o 4 (empat) buah plastik klip bening;
- o 1 (satu) hp merk Samsung model lipat warna hitam putih nomor imei: 358305/06/616293/5 dan imei: 358306/06/616293/3 dan simcard nomor 081347314617;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2017**, oleh kami TEOPILUS PATIUNG, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA SH., MH. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH. MH.**

**TEOPILUS PATIUNG, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH.**

**ORMULIA ORRIZA, SP.**